

Mahkamah Syariah Banda Aceh

Jln. RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh 23238

082274448844

<https://ms-bandaaceh.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Informasi

Agama / MAHKAMAH SYARIAH ACEH / Mahkamah Syariah Banda Aceh

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Pengenal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan
3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya
4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon
5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15
6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut

Waktu Penyelesaian

Mahkamah Syariah Banda Aceh

Jln. RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh 23238

082274448844

<https://ms-bandaaceh.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / MAHKAMAH SYARIYAH ACEH / Mahkamah Syariah Banda Aceh

2 Hari

- | | |
|--|-------------|
| 1 Pemohon mengisi formulir permohonan | 10
menit |
| 2 Petugas Informasi mengisi Register Permohonan | 10
menit |
| 3 Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya | 60
menit |
| 4 Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon | 10
menit |
| 5 mengirimkan Informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan Informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang dlsedlakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya, dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy) pada hari yang sama. | 15
menit |
| 6 menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon. | 60
menit |

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Mahkamah Syariah Banda Aceh

Jln. RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh 23238

082274448844

<https://ms-bandaaceh.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. Informasi Agama / MAHKAMAH SYARIYAH ACEH / Mahkamah Syariah Banda Aceh

Pengaduan Layanan

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 082274448844